



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO, Lahir di Medan, tanggal 02 Maret 2000, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di : Komplek Citra Wisata Blok 5 Nomor 25, Lingkungan XIV Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwinsyah Dimiyati Lubis, S.H., M.H. dan Rio Andrea, S.H. Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE ERWINSYAH DIMYATI LUBIS, S.H., M.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Karya Wisata No. 63 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat – surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2022 dibawah Reg. No. 75/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengemukakan hal-hal Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari Bapak ANANG SUTOTO DRH (Almarhum) dan Ibu NURMALA SIREGAR (Almarhumah), yang selama pernikahan mempunyai anak 5 orang anak yaitu :
 - WIRANTRA AJIDAMAR SUTOTO
Kelahiran Medan, 24 Mei 1997 sesuai Akta Kelahiran Nomor 2096/1997
 - PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO

Halaman 1 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Medan, 4 Februari 1999 sesuai Akta Kelahiran Nomor 794/1999

- SHEILA TRINITA SUTOTO

Kelahiran Medan, 3 Januari 2000 sesuai Akta Kelahiran Nomor 4.142/2000

- AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO

Kelahiran Medan, 3 Januari 2000 sesuai Akta Kelahiran Nomor 4.141/2000

- FARRELL IRVING SALIK SUTOTO

Kelahiran Medan 12 Januari 2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-31012013-0035 ;

2. Bahwa sekira tanggal 26 Maret 2019 Bapak Anang Sutoto Drh meninggal dunia sebagaimana sesuai FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN Nomor: 470/883/SKM/PM/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan pada tanggal 28 Maret 2019 dan Ibu Nurmala Siregar meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2016 sebagaimana dengan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 472.12/261 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2016 ;

3. Bahwa oleh karena adik PEMOHON masih di bawah umur dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan perwalian terhadap adik PEMOHON ;

4. Bahwa PEMOHON dan saudara kandungnya hendak menjual harta peninggalan orang tua mereka yaitu sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH, untuk biaya kebutuhan hidup dan sekolah FARRELL IRVING SALIK SUTOTO dan saudara-saudari PEMOHON ;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon : AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO sebagai Wali Pengasuh / Pemelihara yang sah, yang menjalankan kekuasaan terhadap adiknya yang masih di bawah umur atau belum pernah

Halaman 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, yang bernama : FARRELL IRVING SALIK SUTOTO, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2013, yang berhak mewakili kepentingan adik Pemohon tersebut di atas hingga dewasa;

3. Memberi ijin kepada Pemohon AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari 1 (satu) orang adik Pemohon yang belum dewasa, yang bernama : FARRELL IRVING SALIK SUTOTO, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2013 (umur 9 Tahun) untuk melakukan penandatanganan pengalihan / menjual sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Maret 2019, dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, dicatat dalam register Kelurahan Pangkalan Masyhur Nomor 451/31/PM/2019 tanggal 28 Maret 2019, dan dicatat dalam register Kecamatan Medan Johor Nomor 117/LKAW/MJ/2019 tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2096/1997 atas nama WIRANTRA AJI DAMAR SUTOTO (anak pertama) anak laki-laki dari suami isteri Anang Sutoto dan Nurmala Siregar, dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 1997 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati TI Medan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/1999 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO (anak ke-dua) anak laki-laki dari suami isteri Drh. Anang Sutoto dan Nurmala Siregar, dikeluarkan pada tanggal 03 April 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati TI Medan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.142/2000 atas nama SHEILA TRINITA SUTOTO (anak ke-tiga) anak perempuan dari suami isteri

Halaman 3 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drh. Anang Sutoto dan Nurmala Siregar, dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.141/2000 atas nama AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO (anak ke-empat) anak laki-laki dari suami isteri Drh. Anang Sutoto dan Nurmala Siregar, dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-31012013-0035 atas nama FARRELL IRVING SALIK SUTOTO (anak ke-lima) anak laki-laki dari suami isteri Anang Sutoto dan Nurmala Siregar, dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2013 oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 472.12/261 atas nama Nurmala Siregar, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2016 oleh Kepala Desa/Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 470/883/SKM/PM/2019 atas nama Anang Sutoto, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 oleh Lurah pangkalan Masyhur, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4571 atas Nama ANANG SUTOTO DRH, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2001 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat Keterangan B.751/SME.R/SnD.09/0222 menyatakan bahwa SHM No 4571 sebagai jaminan Kredit di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, cabang Medan Diponegoro, dikeluarkan oleh SME Recovery Officer, diberi tanda P-10;

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271110301000010 atas nama Akhbar Kartawijaya Sutoto dikeluarkan oleh Kota Medan, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan juga 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sukri Tanjung

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa istri saksi dan ibu Pemohon merupakan kakak beradik;

Halaman 4 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari Bapak Anang Sutoto Drh (Almarhum) dan Ibu Nurmala Siregar (Almarhumah), yang selama pernikahan mempunyai anak 5 orang anak yaitu Wirantra Ajidamar Sutoto, Panji Muhammad Noer Sutoto, Sheila Trinita Sutoto, Akhbar Kartawijaya Sutoto, dan Farrell Irving Salik Sutoto;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Farrell Irving Salik Sutoto masih berumur 9 tahun, masih dibawah umur;
- Bahwa adik Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa ada peninggalan harta dari orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas nama Anang Sutoto DRH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual rumah tersebut untuk biaya kebutuhan hidup dan sekolah Farrell Irving Salik Sutoto dan saudara-saudari Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih seorang Mahasiswa;
- Bahwa tidak ada sengketa dalam rumah tersebut;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut berada di Bank Danamon, rumah tersebut ingin dijual sekarang;

2. Saksi Juliana Siregar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari saksi;
- Bahwa ibu Pemohon dan saksi merupakan kakak beradik;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas nama Anang Sutoto DRH;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit rumah Komplek Citra Wisata Blok 5 Nomor 25, Lingkungan XIV Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut anak-anak dari almarhum Anang Sutono;
- Bahwa rumah tersebut memiliki alas hak dan kepemilikan surat yaitu SHM;

Halaman 5 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi surat rumah tersebut berada atau dijaminkan di Bank Danamon;
- Bahwa sepengetahuan saksi urusan ke Bank tersebut belum lunas, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa dari ahli waris ingin menjual rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Bank sudah mengetahui bahwa rumah tersebut ingin dijual oleh pihak ahli waris;
- Bahwa pemegang hak atas rumah tersebut merupakan atas nama Anang Sutoto Drh dan ingin dibuat perwalian izin jual atas nama Pemohon (Akhbar Karta Wijaya Sutoto)
- Bahwa rumah tersebut berasal dari hasil kerja orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon melalui kuasanya tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi mohon putusan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk sebagai Wali Pengasuh / Pemelihara yang sah, yang menjalankan kekuasaan terhadap adik Pemohon yang masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang bernama :Farrell Irving Salik Sutoto, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2013, yang berhak mewakili kepentingan adik Pemohon tersebut di atas hingga dewasa dan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari 1 (satu) orang adik Pemohon yang belum dewasa, yang bernama : Farrell Irving Salik Sutoto, untuk melakukan penandatanganan pengalihan / menjual sebidang tanah dan rumah yang berdiri di

Halaman 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d bukti P-11 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumarlina dan saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-10 Kartu Tanda Penduduk NIK 1271110301000010 atas nama Akhbar Kartawijaya Sutoto telah diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Komp Citra Wisata Blok V No 25 LK XIV Medan Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Masyhur menyatakan bahwa anak-anak dari Almarhum Anang Sutoto dan Almarhumah Nurmala Siregar secara sah memiliki hak atas peninggalan harta peninggalan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2096/1997 atas nama WIRANTRA AJI DAMAR SUTOTO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/1999 atas nama PANJI MUHAMMAD NOER SUTOTO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.142/2000 atas nama SHEILA TRINITA SUTOTO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.141/2000 atas nama AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-31012013-0035 atas nama FARRELL IRVING SALIK SUTOTO, merupakan anak kandung dari Almarhum Bapak Anang Sutoto dan Ibu Nurmala Siregar, dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-31012013-0035 atas nama FARRELL IRVING SALIK SUTOTO lahir pada tanggal 12 Januari 2013 merupakan anak yang masih dibawah umur dan dikuatkan dengan keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa adik Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian No. 472.12/261 atas nama Nurmala Siregar, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2016 oleh Kepala Desa/Lurah Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan menyatakan bahwa benar Nurmala Siregar meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2016;

Halaman 7 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 470/883/SKM/PM/2019 atas nama Anang Sutoto, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2019 oleh Lurah pangkalan Masyhur, menyatakan bahwa Anang Sutoto meninggal pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH, menyatakan bahwa benar tanah tersebut merupakan milik dari Anang Sutoto yang mana merupakan bapak dari Pemohon dan dikuatkan dengan dalil dari para saksi bahwa harta tersebut dari hasil orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan B.751/SME.R/SnD.09/0222 menyatakan bahwa SHM No 4571 sebagai jaminan Kredit di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, cabang Medan Diponegoro, dikeluarkan oleh SME Recovery Officer dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa SHM No 4571 dijadikan jaminan di bank Danamon;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia maka Pemohon beserta keluarga/saudara-saudari Pemohon telah sepakat untuk menjual tanah beserta rumah tersebut. Hasil penjualan tanah beserta rumah tersebut untuk biaya kebutuhan hidup dan sekolah Farrel Irving Salik Sutoto dan saudara-saudari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena adik Pemohon yang bernama farrel Irving Salik Sutoto masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum bisa bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku abang kandungnya mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan menjadi Wali bagi adiknya tersebut untuk melakukan penandatanganan pengalihan / menjual sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2 Menetapkan bahwa Pemohon : AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO sebagai Wali Pengasuh / Pemelihara yang sah, yang menjalankan kekuasaan terhadap adiknya yang masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang bernama : FARRELL IRVING SALIK SUTOTO, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2013, yang berhak mewakili kepentingan adik Pemohon tersebut di atas hingga dewasa;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon AKHBAR KARTAWIJAYA SUTOTO bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari 1 (satu) orang adik Pemohon yang belum dewasa, yang bernama : FARRELL IRVING SALIK SUTOTO, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Januari 2013 (umur 9 Tahun) untuk melakukan penandatanganan pengalihan / menjual sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4571 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 Juni 2001 Nomor 134/Pangkalan Masyhur/2001, seluas 300 M² atas Nama ANANG SUTOTO DRH ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh Abd. Kadir, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rohanna Pardede, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Halaman 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Kuasa	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)